



**PUTUSAN**  
Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Darni Binti Amir Daus  
Tempat lahir : Kab.Bone  
Umur/tgl lahir : 40 tahun / 10 Oktober 1983  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Kelurahan Watampone  
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap tanggal sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Idham, SH, MH,  
Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Cellu Kecamatan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanete Riattang Timur Watampone Kabupaten Bone (depan Kantor Lapas)  
penetapan Nomor No.357/Pen.Pid/2024/PN Wtp tanggal 11 Desember 2024,

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dari berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARNI Binti AMIR DAUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARNI Binti AMIR DAUS oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet Kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening berat awal 0,0715 gram dan berat akhir 0,0254 gram.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handpone merk Realme warna biru dengan Nomor Sim Card 085827630474.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapan (*replik*) secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam tanggapan (*duplik*) secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa DARNI Binti AMIR DAUS pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Dusun Bulu Sele, Desa Tebba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wita tersangka dihubungi oleh saudara A.NUMMANG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang saat itu meminta tolong untuk dibelikan sabu seharga Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dengan maksud untuk dikonsumsi sehingga pada saat itulah tersangka yang kebetulan sementara duduk – duduk di depan rumah temannya kemudian tersangka melihat saudara AKBAR Alias BAIM (diajukan dalam berkas perkara terpisah) lewat yang saat itu tersangka langsung memanggilnya sambil bertanya “mauki kemana” kemudian saudara AKBAR Alias BAIM mengatakan bahwa “mau ke rumahnya AWWA” disitulah tersangka menyampaikan bahwa mauka juga Titip ada uangku disini Rp 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) dan disitulah saudara AKBAR Alias BAIM mengambil uang tersebut dan langsung pergi selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita tersangka ke rumahnya saudara AKBAR Alias BAIM dan disitulah saudara AKBAR Alias BAIM menyerahkan kepada tersangka 1 ( satu ) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening selanjutnya memegang sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kanan dan tersangka langsung pulang ke rumah dan tepat di depan rumah tersangka seketika itu juga pihak Kepolisian datang dan langsung menangkap tersangka yang saat itu sabu tersebut jatuh ke tanah namun dilihat dan ditemukan oleh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian dan pada saat itu pula pihak Kepolisian langsung menangkap saudara AKBAR Alias BAIM dan membawa tersangka berdua ke ruangan Sat Res narkoba Polres Bone.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3507/NNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0751 gram, adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA ( MA ) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine milik DARNI Binti AMIR DAUS dan urine milik AKBAR Alias BAIM Bin MUHTAR adalah negatife narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa DARNI Binti AMIR DAUS pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Dusun Bulu Sele, Desa Tebba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan dan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang dengan berat netto 0,0715 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wita tersangka dihubungi oleh saudara A.NUMMANG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang saat itu meminta tolong untuk dibelikan sabu seharga Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dengan maksud untuk dikonsumsi sehingga pada saat itulah tersangka yang kebetulan sementara duduk – duduk di depan rumah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya kemudian tersangka melihat saudara AKBAR Alias BAIM (diajukan dalam berkas perkara terpisah) lewat yang saat itu tersangka langsung memanggilnya sambil bertanya “mauki kemana” kemudian saudara AKBAR Alias BAIM mengatakan bahwa “mau ke rumahnya AWWA” disitulah tersangka menyampaikan bahwa mauka juga Titip ada uangku disini Rp 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) dan disitulah saudara AKBAR Alias BAIM mengambil uang tersebut dan langsung pergi selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita tersangka ke rumahnya saudara AKBAR Alias BAIM dan disitulah saudara AKBAR Alias BAIM menyerahkan kepada tersangka 1 ( satu ) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening selanjutnya memegang sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kanan dan tersangka langsung pulang ke rumah dan tepat di depan rumah tersangka seketika itu juga pihak Kepolisian datang dan langsung menangkap tersangka yang saat itu sabu tersebut jatuh ke tanah namun dilihat dan ditemukan oleh pihak Kepolisian dan pada saat itu pula pihak Kepolisian langsung menangkap saudara AKBAR Alias BAIM dan membawa tersangka berdua ke ruangan Sat Res narkoba Polres Bone.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3507/NNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0751 gram, adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine milik DARNI Binti AMIR DAUS dan urine milik AKBAR Alias BAIM Bin MUHTAR adalah negatife narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa DARNI Binti AMIR DAUS pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Dusun Bulu Sele, Desa Tebba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, atau

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa memiliki kristal bening shabu terdakwa gunakan / konsumsi dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap shabu yang mana pada bagian penutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah kemudian diberi pipet yang mana salah satunya terhubung dengan pirex kaca kemudian pipet satunya lagi terdakwa gunakan untuk mengisap disitulah terdakwa memasukkan sebahagian shabu tersebut ke dalam pirex kaca disitulah terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sedikit.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB : 3507/NNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0751 gram, adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine milik DARNI Binti AMIR DAUS dan urine milik AKBAR Alias BAIM Bin MUHTAR adalah negatife narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Briпка Suherman Nugroho Bin Amir Daus;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Darni Binti Amir Daus dalam kasus tindak pidana Narkotika jenis sabu.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Darni Binti Amir Daus pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 22.23 Wita di Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bhayangkara Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

- Bahwa saksi memperoleh informasi dan laporan dari masyarakat bahwa salah satu di jalan Bhayangkara Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, sering dijadikan tempat konsumsi sabu sehingga disitu saksi bersama rekan melakukan penyidikan dan pada saat itu saksi menemukan seorang perempuan yang melakukan gerak gerik mencurigakan disaat itulah saksi mengamankan perempuan tersebut yakni terdakwa Darni Binti Amir Daus dan ditemukan dalam penguasaannya narkoba jenis sabu dan berdasarkan pengakuannya sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar sehingga saat itu juga saksi bersama rekan melakukan pengembangan dan berhasil menangkap saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan juga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Darni Binti Amir ditemukan yakni 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic/klip bening tepatnya diatas tanah yang sebelumnya dijatuhkan oleh terdakwa Darni Binti Amir serta 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan sim card 085827630474 yang sementara dipegang ditangan kanan yang digunakan untuk komunikasi transaksi sabu.
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari terdakwa Darni Binti Amir yang dibeli dari saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Darni Binti Amir Daus memperoleh sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Darni Binti Amir Daus dihubungi oleh A. Nummang yang saat itu meminta tolong untuk dibelikan sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sehingga pada saat itulah terdakwa Darni Binti Amir Daus yang kebetulan sementara duduk-duduk didepan rumah temannya melihat saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar lewat dan saat itu terdakwa Darni Binti Amir Daus langsung memanggilnya sambil bertanya "mauki kemana" kemudian saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar mengatakan "mau kerumahnya Awwa" disitulah terdakwa Darni Binti Amir Daus menyampaikan bahwa "mauka juga titip ada uangku disini Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" dan kemudian saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar mengambil uang tersebut dan langsung pergi kemudian sekira pukul 22.00 Wita terdakwa Darni Binti Amir Daus datang kerumah saksi Akbar

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Baim Bin Muhtar dan saat itulah saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic/klip bening kepada terdakwa Darni Binti Amir Daus kemudian terdakwa Darni Binti Amir Daus langsung pulang dan tepat didepan rumahnya kemudian pihak kepolisian datang dan langsung menangkap terdakwa Darni Binti Amir Daus dan sabu tersebut terjatuh ketanah namun dilihat oleh pihak Kepolisian dan saat itu juga pihak kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar;

- Bahwa terdakwa Darni Binti Amir Daus tidak memperoleh upah dari pembelian sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengenai kepemilikan sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Briptu Khaerul Tahir Bin Muh. Tahir

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Darni Binti Amir Daus dalam kasus tindak pidana Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Darni Binti Amir Daus pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 22.23 Wita di Jalan Bhayangkara Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.
- Bahwa saksi memperoleh informasi dan laporan dari masyarakat bahwa salah satu di jalan Bhayangkara Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, sering dijadikan tempat komsumsi sabu sehingga disitu saksi bersama rekan melakukan penyidikan dan pada saat itu saksi menemukan seorang perempuan yang melakukan gerak gerik mencurigakan disaat itulah saksi mengamankan perempuan tersebut yakni terdakwa Darni Binti Amir Daus dan ditemukan dalam penguasaannya narkotika jenis sabu dan berdasarkan pengakuannya sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar sehingga saat itu juga saksi bersama rekan melakukan pengembangan dan berhasil menangkap saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan juga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Darni Binti Amir ditemukan yakni 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic/klip

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening tepatnya diatas tanah yang sebelumnya dijatuhkan oleh terdakwa Darni Binti Amir serta 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan sim card 085827630474 yang sementara dipegang ditangan kanan yang digunakan untuk komunikasi transaksi sabu.

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari terdakwa Darni Binti Amir yang dibeli dari saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Darni Binti Amir Daus memperoleh sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Darni Binti Amir Daus dihubungi oleh A. Nummang yang saat itu meminta tolong untuk dibelikan sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sehingga pada saat itulah terdakwa Darni Binti Amir Daus yang kebetulan sementara duduk-duduk didepan rumah temannya melihat saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar lewat dan saat itu terdakwa Darni Binti Amir Daus langsung memanggilnya sambil bertanya "mauki kemana" kemudian saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar mengatakan "mau kerumahnya Awwa" disitulah terdakwa Darni Binti Amir Daus menyampaikan bahwa "mauka juga titip ada uangku disini Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" dan kemudian saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar mengambil uang tersebut dan langsung pergi kemudian sekira pukul 22.00 Wita terdakwa Darni Binti Amir Daus datang kerumah saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar dan saat itulah saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic/klip bening kepada terdakwa Darni Binti Amir Daus kemudian terdakwa Darni Binti Amir Daus langsung pulang dan tepat didepan rumahnya kemudian pihak kepolisian datang dan langsung menangkap terdakwa Darni Binti Amir Daus dan sabu tersebut terjatuh ketanah namun dilihat oleh pihak Kepolisian dan saat itu juga pihak kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar;
- Bahwa terdakwa Darni Binti Amir Daus tidak memperoleh upah dari pembelian sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengenai kepemilikan sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

### 3. Saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi dan terdakwa Darni Binti Amir Daus ditangkap oleh pihak kepolisian dalam kasus tindak pidana Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Bhayangkara Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dimana saksi sedang mengayun anak saksi didalam kamar rumah saksi yang mana setelah terdakwa Darni Binti Amir Daus ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa Darni Binti Amir Daus sebelumnya memperoleh sabu tersebut dengan cara terdakwa Darni Binti Amir Daus meminta tolong kepada saksi untuk dibeli sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Awwa yang mana pada saat itu saksi beli sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa Darni Binti Amir Daus sedangkan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Bhayangkara Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya didepan rumah saksi.
- Bahwa pada waktu itu hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Saya dari rumah berencana ke rumah saudara Awwa untuk membeli sabu yang rencananya akan saya konsumsi sendiri kemudian diperjalanan terdakwa Darni Binti Amir Daus memanggil saksi yang saat itu menyampaikan meminta tolong untuk dibelika sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sehingga pada saat itulah saksi menyampaikan "iya nanti saya belikan kebetulan saya juga mau ke rumahnya Awwa" disitulah saksi mengambil uang tersebut dan langsung pergi kemudian sekira pukul 22.00 Wita terdakwa Darni Binti Amir Daus datang kerumah saksi dan saat itulah saksi menyerahkan kepada terdakwa Darni Binti Amir Daus 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic/klip bening setelah itu saksi kembali masuk kedalam rumah dan menghabiskan/mengonsumsi sabu yang sebelumnya telah saksi beli dari Awwa dan setelah selesai kemudian saksi mengayun anak saksi dan disitulah pihak kepolisian datang menangkap saksi dan disitulah saksi baru mengetahui kalau terdakwa Darni

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Amir Daus ditangkap duluan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa saksi tidak memperoleh upah dari pembelian sabu tersebut melainkan saksi hanya membantu sebatas teman.
- Bahwa saksi beli sabu dari Awwa sudah dua kali namun baru pertama kali ini saksi memfasilitasi terdakwa Darni Binti Amir Daus membeli sabu
- Bahwa saksi dan terdakwa Darni Binti Amir Daus tidak memiliki izin mengenai kepemilikan sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening berat awal 0,0715 gram dan berat akhir 0,0254 gram, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan Nomor Sim Card 085827630474.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3507/NNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0751 gram, adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine milik DARNI BINTI AMIR DAUS adalah negatife narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Bhayangkara Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yang pada saat itu terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri akan masuk kedalam rumah terdakwa tiba-tiba pihak kepolisian datang menangkap terdakwa.
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic/klip bening serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan sim card 085827630474 yang semuanya milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Bhayangkara Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya didepan rumah saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar;
- Bahwa terdakwa peroleh sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa dihubungi oleh A. Nummang yang saat itu meminta tolong untuk dibelikan sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sehingga pada saat itulah terdakwa yang kebetulan sementara duduk-duduk didepan rumah teman terdakwa melihat saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar lewat dan saat itu terdakwa langsung memanggilnya sambil bertanya "mauki kemana" kemudian saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar mengatakan "mau kerumahnya Awwa" disitulah Saya menyampaikan bahwa "mauka juga titip ada uangku disini Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" dan kemudian saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar mengambil uang tersebut dan langsung pergi kemudian sekira pukul 22.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar dan saat itulah saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic/klip bening kemudian terdakwa memegang sabu tersebut menggunakan tangan kanan dan langsung pulang dan tepat didepan rumah terdakwa kemudian pihak kepolisian datang dan langsung menangkap terdakwa dan saat itu sabu tersebut terjatuh ketanah namun dilihat dan ditemukan oleh pihak Kepolisian dan saat itu juga pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar dan membawa terdakwa bersama saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar kekantor Sat Res Narkoba Polres Bone;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh upah dari pembelian sabu tersebut melainkan terdakwa hanya membantu sebatas teman ;
- Bahwa saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar memperoleh sabu tersebut dari orang yang bernama AWWA;
- Bahwa baru pertama kali ini terdakwa memfasilitasi A. Nummang membeli sabu dan baru pertama kali ini terdakwa menerima sabu dari saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar.
- Bahwa terdakwa dan saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar tidak memiliki izin mengenai kepemilikan sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Bhayangkara Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yang mana pada saat itu terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri akan masuk kedalam rumah terdakwa tiba-tiba pihak kepolisian datang menangkap terdakwa.
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic/klip bening serta 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan sim card 085827630474 yang semuanya milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa disuruh oleh A.Numang
- Bahwa terdakwa peroleh sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa dihubungi oleh A. Numang yang saat itu meminta tolong untuk dibelikan sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sehingga pada saat itulah terdakwa yang kebetulan sementara duduk-duduk didepan rumah teman terdakwa melihat saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar lewat dan saat itu terdakwa langsung memanggilnya sambil bertanya “mauki kemana” kemudian saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar mengatakan “mau kerumahnya Awwa” disitulah Saya menyampaikan bahwa “mauka juga titip ada uangku disini Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)” dan kemudian saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar mengambil uang tersebut dan langsung pergi kemudian sekira pukul 22.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar dan saat itulah saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic/klip bening kemudian terdakwa memegang sabu tersebut menggunakan tangan kanan dan langsung pulang dan tepat didepan rumah terdakwa kemudian pihak kepolisian datang dan langsung menangkap terdakwa dan saat itu sabu tersebut terjatuh ketanah namun dilihat dan ditemukan oleh pihak Kepolisian dan saat itu juga pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar dan membawa terdakwa bersama saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar ke kantor Sat Res Narkoba Polres Bone.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh upah dari pembelian sabu tersebut melainkan terdakwa hanya membantu sebatas teman ;
- Bahwa saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar memperoleh sabu tersebut dari orang yang bernama AWWA;
- Bahwa baru pertama kali ini terdakwa memfasilitasi A. Nummang membeli sabu dan baru pertama kali ini terdakwa menerima sabu dari saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar.
- Bahwa terdakwa dan saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar tidak memiliki izin mengenai kepemilikan sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pasal dalam dakwaan Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau ketiga pasal 127 ayat (!) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam perkara ini sama halnya dengan pengertian barang siapa yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil delik umum yaitu siapa saja yang terdiri dari orang dan badan hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang adalah seseorang yaitu terdakwa bernama Darni Binti Amir Daus yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya dan sepanjang mengenai

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dari terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa selaku subjek hukum dalam perkara ini memiliki keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar” yakni sehat jasmani dan rohani.

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*Error in Persona*) sebagai terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga benar orang yang diajukan ke persidangan adalah Darni Binti Amir Daus sebagai terdakwa dan bukan orang lain sehingga disimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat pilihan/ alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah subjek hukum yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya. Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum sebagaimana yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika metamfetamina atau sabu merupakan salah satu jenis daftar narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Bhayangkara Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yang mana pada saat itu terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri yang hendak masuk kedalam rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic/klip bening serta 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan sim card 085827630474 yang semuanya milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari A.Numang karena A.Numang minta tolong pada terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dengan maksud untuk dikonsumsi sehingga pada saat itulah terdakwa yang kebetulan sementara duduk-duduk didepan rumah teman terdakwa melihat saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar lewat dan saat itu terdakwa langsung memanggilnya sambil bertanya "mauki kemana" kemudian saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar mengatakan "mau kerumahnya Awwa" disitulah terdakwa menyampaikan bahwa "mauka juga titip ada uangku disini Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" dan kemudian saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar mengambil uang tersebut dan langsung pergi kemudian sekira pukul 22.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar dan saat itulah saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic/klip bening kemudian terdakwa memegang sabu tersebut menggunakan tangan kanan dan langsung pulang dan tepat didepan rumah terdakwa kemudian pihak kepolisian datang dan langsung menangkap terdakwa dan saat itu sabu tersebut terjatuh ketanah namun dilihat dan ditemukan oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memperoleh upah dari A.Numang atas pembelian sabu tersebut melainkan terdakwa hanya membantu sebatas teman

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana A.Numang mengetahui bahwa terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar memperoleh sabu tersebut dari orang yang bernama AWWA.

Menimbang, bahwa terdakwa baru pertama kali ini memfasilitasi A. Numang membeli sabu dan baru pertama kali ini terdakwa menerima sabu dari saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Akbar Alias Baim Bin Muhtar tidak memiliki izin mengenai kepemilikan sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan Narkotika Jenis Shabu serta sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut dilarang dan melanggar Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti.

### 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 18 yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Bhayangkara Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Akbar yang sedang melintas didepan terdakwa yang ketika itu mau membeli sabu-sabu atas permintaan A.Numang dan atas penyampaian tersebut kemudian saksi Akbar lalu membelikan sabu kepada Awwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa terdakwa dan saksi Akbar telah melakukan permufakatan jahat untuk menyediakan narkotika untuk A.Numang sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika

keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP cukup beralasan kiranya selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah dan akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip /

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berat awal 0,0715 gram dan berat akhir 0,0254 gram oleh karena merupakan barang yang terlarang maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit handpone merk Realme warna biru dengan Nomor Sim Card 085827630474 kondisinya masih baik dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Darni Binti Amir Daus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan jahat Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening berat awal 0,0715 gram dan berat akhir 0,0254 gram  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handpone merk Realme warna biru dengan Nomor Sim Card 085827630474  
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ANDI NURMAWATI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, RUBIANTI, SH, MH dan MUSWANDAR, SH, MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Majelis Hakim didampingi oleh SRI SURYANINGSIH, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watampone dihadiri oleh ANDI SAHRIAWAN A.M, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

RUBIANTI, SH, MH

ttd

MUSWANDAR, SH, MH

Hakim Ketua,

ttd

ANDI NURMAWATI, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

SRI SURYANINGSIH, SH